

---

## Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Guruh Tio Ibipurwo<sup>a</sup>, Yusuf Adi Wibowo<sup>b</sup>, Joko Setiawan<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, Email: omtyo9486@gmail.com

<sup>b</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia, Email: yusufadiwibowounej@gmail.com

<sup>c</sup> Analis Kebijakan ASN Pemkot Mojokerto, Indonesia, Email: awwansetyawan@gmail.com

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 03-04-2022  
Revised : 20-04-2022  
Approved : 15-05-2022  
Published : 31-05-2022

#### Keywords:

Keyword 1 : Sexual violence  
Keyword 2 : Rehabilitation  
Keyword 3 : Recidive

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 03-04-2022  
Direvisi : 20-04-2022  
Disetujui : 15-05-2022  
Diterbitkan : 31-05-2022

#### Keywords:

Kata Kunci 1 : Kekerasan seksual  
Kata Kunci 2 : Rehabilitasi  
Kata Kunci 3: Pelaku

---

### Abstract

Sexual violence require special handling in addition to imprisonment. Rehabilitation of perpetrators is one option that is expected to break the chain of sexual crimes, which are not uncommon for perpetrators to be victims in the past. The rehabilitation of perpetrators of sexual crimes is focused on perpetrators who experience deviant disorders that have been determined by experts. In the criminal system in Indonesia, it is possible to apply criminal sanctions and actions. The results of this study by comparing rehabilitation in other countries allow using the method of punishment with rehabilitation of perpetrators of deviant sexual crimes with the aim of preventing the repetition of criminal acts. In this study, the normative juridical method uses a rehabilitation concept approach, legislation and comparisons with other countries with a restorative justice approach and uses secondary legal sources.

---

### Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual memerlukan penanganan khusus disamping sanksi pidana penjara. Rehabilitasi pelaku merupakan salah satu pilihan yang diharapkan dapat memutus mata rantai kekerasan seksual, yang tidak jarang pelaku adalah korban di masa lalu. Rehabilitasi pelaku kekerasan seksual dititikberatkan kepada pelaku yang mengalami gangguan menyimpang yang telah ditetapkan oleh ahli. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia memungkinkan diterapkannya sanksi pidana dan tindakan. Hasil dari penelitian ini dengan membandingkan rehabilitasi di negara lain memungkinkan menggunakan metode pemidanaan dengan rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual menyimpang dengan tujuan mencegah pengulangan tindak pidana. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis nomatif dengan menggunakan pendekatan konsep rehabilitasi, peraturan perundang-undangan dan perbandingan dengan negara lain dengan pendekatan restorative justice serta menggunakan sumber bahan hukum sekunder.

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dalam beberapa waktu terakhir sangat marak terjadi. Kekerasan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa dan beberapa tindak Kekerasan lainnya mengalami peningkatan seiring dengan modernitas dan kemajuan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapapun baik anak-anak dan perempuan, tidak jarang juga terhadap sesama jenis. Kekerasan seksual akan menjadi sulit untuk diungkap karena oleh sebagian masyarakat hal tersebut berhubungan dengan moralitas dan norma kesusilaan. Tak jarang korban merasa dihakimi oleh sikap masyarakat (menganggap sebagai aib) terlebih pihak keluarganya sendiri sehingga korban merasa depresi yang berujung gangguan kejiwaan sampai dengan perilaku menyimpang dan bunuh diri. Sementara pelaku kekerasan seksual hanya diberikan hukuman pidana badan dan sampai tulisan ini dibuat berdasarkan PP 70 Tahun 2020 yang didalamnya memuat pidana tambahan berupa kebiri kimia dan rehabilitasi, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Permasalahan baru muncul apabila pelaku kekerasan seksual hanya dijatuhkan pidana badan tanpa rehabilitasi. Kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana serupa menghantui masyarakat apabila pelaku tidak direhabilitasi sebelum bebas dari pidana penjara. Rehabilitasi menjadi salah satu cara yang relevan saat ini ditengah polemik penolakan oleh IDI menjadi eksekutor kebiri kimia, dengan tetap mengedepankan peran ahli yang kompeten di bidangnya dalam pendampingan dan perawatan pelaku selama masa rehabilitasi (psikiatri, medis dan sosial). Tujuan yang hendak dicapai selain meminimalisir pengulangan tindak pidana sejenis, juga sebagai upaya reintegrasi pelaku kedalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai Kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup Kekerasan fisik. Menurut KBBI Kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>1</sup> Pengertian Kekerasan

<sup>1</sup> Jayanti, Normalita Dwi. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia” 6 (4): 40–71. <http://hdl.handle.net/123456789/16708>.

secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu Kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:(Jayanti 2018)

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis;
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.(Jayanti 2018)

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual atau segala upaya untuk melakukan hasrat seksual, pernyataan atau mempromosikan hal-hal berkaitan dengan seksualitas, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau dengan cara lain diarahkan terhadap seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, baik di rumah, tempat bekerja atau diluar itu. Pemaksaan dapat mencakup seluruh spektrum derajat kekuatan. Selain kekerasan fisik, hal itu mungkin melibatkan

<sup>2</sup> ibid

intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman lainnya misalnya, ancaman cedera fisik, pemecatan dari pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ini juga dapat terjadi ketika orang yang diserang atau dipaksa, tidak dapat memberikan persetujuan misalnya, saat mabuk, dibius, tidur atau secara mental tidak mampu memahami situasi<sup>3</sup>.

Kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V Huruf C angka 1 ketentuan umum bahwa setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>4</sup>Dalam kriminologi klasik, banyak kriminolog berpendapat faktor ekonomi sebagai salah satu faktor kriminogen atau penyebab kekerasan dengan menyatakan kemiskinan adalah penyebab utama kekerasan. Walaupun dalam kajian berikutnya muncul factor biologis yang ada pada diri pelaku dan faktor lain yang banyak (*multiple factors*), faktor ekonomi tetap menjadi unsur dominan kekerasan. Situasi dan kondisi yang tengah terjadi saat ini adalah sebuah musibah besar bagi bangsa dan negara di seluruh dunia, karena dianggap sebagai salah satu penyebab yang menyebabkan kekacauan yang berdampak terhadap berbagai sisi dan aspek, baik kehidupan bernegara yang di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya, terutama mengancam kesehatan seluruh umat manusia. Meskipun negara dihadapkan pada suatu situasi yang sedang di alami saat ini, negara harus tetap mampu menanggulangi dan harus tetap menjamin kehidupan rakyat sebagaimana diamankan dalam konstitusi. Apabila berpedoman pada norma konstitusi negara Indonesia, maka sejatinya pemerintah sungguh-sungguh dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional rakyat. Hak yang tertera dalam

<sup>3</sup> WHO. 2002. *World Report On Violence and Health, Chapter 6*. Edited by Etienne G. Krug. 1st ed. Geneva: World Health Organization Geneva Switzerland.

<sup>4</sup> DPR. 2017. *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

konstitusi tersebut bisa dikategorikan setara dengan hak asasi manusia, termasuk hak pemenuhan ekonomi dan kesehatan pada saat penanganan pandemik Covid-19.

Pada saat seperti saat ini, *restorative justice* menjadi solusi paling relevan dalam menekan angka kekerasan dan memberikan rasa keadilan serta pemulihan kondisi pelaku dan korban. Tidak jarang pelaku kekerasan seksual merupakan korban di masa lalu yang tidak mendapat cukup penanganan traumatik pasca kejadian sehingga tumbuh menjadi seorang predator seksual baru. Beberapa kasus Kekerasanseksual terjadi karena dilatarbelakangi oleh aspek riwayat masa lalu (sebagai korban) yang tidak mendapat perhatian dan rehabilitasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan asas *restorative justice system* dengan melibatkan pelaku, korban, maupun keluarga korban/ pelaku dan pihak terkait terkait penyelesaian tindak pidananya.

Seseorang yang mengalami kekerasan seksual dapat merasakan banyak dampak buruk yang memengaruhi kehidupannya, bahkan menimbulkan trauma. Salah satu trauma yang dapat terjadi pada seseorang yang pernah mengalami Kekerasan seksual adalah *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut mengalami rasa takut, marah, bersalah, cemas, hingga sedih. Stigma yang beredar di masyarakat juga sulit dihilangkan sehingga seseorang merasa malu dan berusaha menghindar secara sosial. PTSD juga dapat menyebabkan pengidapnya selalu merasa bahaya dan waspada terhadap semua hal yang sebenarnya sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Selain itu ada dampak lain terhadap korban Kekerasanseksual yakni trauma seksual. Menikmati kontak seksual bisa jadi sulit setelah mengalami trauma seksual. Seseorang yang selamat dari serangan seksual mungkin mengalami hasrat seksual yang rendah dan perilaku seksual yang berkurang. Beberapa penyintas mengalami rasa sakit, ketakutan, atau kecemasan dengan kontak seksual. Rasa malu dan rasa bersalah yang berasal dari trauma juga dapat mengganggu keinginan dan kepuasan mereka dari seks. Orang yang selamat dari kekerasan seksual masa kanak-kanak cenderung memiliki masalah seksual yang lebih parah. Penetrasi selama penyerangan seksual juga akan meningkatkan risiko masalah seksual di masa depan.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Mohammed, Ghada F., and Rania K.H. Hashish. 2015. "Sexual Violence against Females and Its Impact on Their Sexual Function." *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 5 (3): 96–102. <https://doi.org/10.1016/j.ejfs.2014.08.004>.

Beberapa penyintas mungkin berusaha keras untuk menghindari situasi yang berpotensi berbahaya dan mungkin menghindar dari acara televisi, artikel surat kabar, atau percakapan yang membahas kekerasan seksual. Perasaan ini dapat mereda seiring waktu untuk beberapa orang. Namun, yang lain akan terus mengalami beberapa bentuk tekanan psikologis selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun<sup>6</sup>. Depresi juga salah satu akibat yang dapat ditimbulkan dari kekerasan seksual. Depresi adalah gangguan suasana hati yang terjadi ketika perasaan yang terkait dengan kesedihan dan keputusasaan berlanjut untuk jangka waktu yang lama dan mengganggu pola pikir yang teratur. Ini dapat memengaruhi perilaku Anda dan hubungan Anda dengan orang lain.<sup>7</sup> Kekerasan seksual yang terjadi saat ini tidak semua dilatarbelakangi oleh traumatis di masa lalu, ada beberapa kasus yang dilakukan oleh pelaku dengan spontan dan pengaruh lingkungan sekitar saat pelaku dewasa. Dampak positif perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Dampak negatif dari kemajuan teknologi salah satunya maraknya porno aksi dan pornografi yang dapat dengan mudah diakses melalui media sosial. .

Menurut Komnas Perempuan ada 15 kategori kekerasan seksual pada perempuan antara lain : Perkosaan; Intimidasi Seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; Perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung; pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif berlatar belakang moralitas dan agama.<sup>8</sup>

Pengesahan dan pengaturan dalam peraturan perundangan yang memuat upaya perlindungan, penghukuman dan rehabilitasi terhadap korban dan pelaku perlu untuk segera diundangkan sebagai payung hukum dalam memerangi tindak pidana Kekerasan seksual dengan tetap mengedepankan asas *Restorative Justice System* dalam pelaksanaannya.

<sup>6</sup> Brown, Amy L, and Terri L Messman-Moore. 2009. "Psychological Consequences of Sexual Victimization Resulting From Force, Incapacitation, or Verbal Coercion." <https://doi.org/10.1177/1077801209335491>.

<sup>7</sup> Bhat, Amritha, and Nancy Byatt. 2017. "Infertility and Perinatal Loss: When the Bough Breaks." *Physiology & Behavior* 176 (3): 139–48. <https://doi.org/doi:10.1007/s11920-016-0663-8>.

<sup>8</sup> Perempuan, Komnas. 2017. "Bentuk Kekerasan Seksual." *Occupational Medicine* 53 (4): 130.

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,berhubungan dengan dengan latar belakang penelitian. Diantaranya, apakah rehabilitasi pelaku tindak pidana Kekerasanseksual dalam konsep *double track system* relevan dengan sistem dan tujuan pemidanaan saat ini?, *kedua*, Bagaimana perbandingan penerapan rehabilitasi bagi pelaku Kekerasanseksual di negara lain?

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (KONSEP *DOUBLE TRACK SYSTEM*) RELEVAN DENGAN SISTEM DAN TUJUAN PEMIDANAAN SAAT INI.**

Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kekerasan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kekerasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Upaya penanggulangan kekerasan tidak bisa dilepaskan dari peran negara, alat-alat kelengkapannya serta produk hukumnya, Keberadaan negara dalam melindungi hak-hak setiap warga negara dan kepentingannya menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa dilepaskan dari peran sebuah negara. Tindak kekerasan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Kekerasan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak kekerasan tersebut. Dewasa ini tindak kekerasan seperti hal yang sudah biasa di masyarakat, ketika seseorang tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukan tindak kekerasan dan para pelaku tidak lagi memikirkan konsekuensi yang terjadi dari perbuatannya tersebut, sehingga para pelaku juga tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh para korbannya untuk mencapai tujuannya. Negara dituntut hadir untuk menyelesaikan dan membuat rasa aman dalam masyarakat melalui alat kelengkapan dan produk-produk hukumnya.

Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan menjadi sebuah kewajaran dan kewajiban sebagai bagian dari upaya pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman penjara/ kurungan diharapkan menjadi solusi terakhir mengatasi angka kekerasan

yang timbul di masyarakat. Namun, pengulangan kekerasan oleh pelaku yang sama atau pelaku baru masih sangat marak dengan modernisasi zaman dan tuntutan kebutuhan batin dan jasmani. Pidana penjara dirasakan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini khusus dikaitkan dengan beberapa tindak pidana. Perlunya terobosan hukum untuk memberikan efek terapi/ pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) melalui upaya rehabilitasi.

Penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan kecenderungan produk peraturan perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP) yang terlihat terdapat kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah mempergunakan *double track system*, baik yang ditetapkan secara eksplisit maupun implisit.

Teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>9</sup> (Usman 2016) Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. (Alin 2017) Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kekerasan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kekerasan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kekerasan serupa.

Tujuan penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.( Tujuan penjatuhan pidana dalam hal ini adalah untuk membalas dendam dengan menakutkan kepada pelaku. Sehingga tujuan dari sanksi sendiri sebagai efek jera dan sadar diri belum bisa diwujudkan.

<sup>9</sup>Usman. 2016. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11 (April): 49–57.



Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kekerasan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kekerasan).<sup>10</sup> Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kekerasan bukanlah untuk membalas kekerasannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Sementara tujuan pemidanaan berdasarkan teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>11</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kekerasan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Eddy O.S. Hiariej dalam Naskah Akademik RUU PKS menegaskan bahwa tujuan hukum pidana tidak lepas dari aliran dalam hukum pidana yang setidaknya terbagi dua yaitu aliran klasik dan kontemporer. Selanjutnya Eddy O.S. Hiariej menyebutkan setidaknya empat teori tujuan pidana yaitu: (1) Teori Absolut (*Retributive*). (2) Teori Relatif/Teori Perlindungan Masyarakat/Utilitarian (Utilitarim). (3) Teori Gabungan. (4) Teori Kontemporer. Teori gabungan kontemporer merupakan modifikasi dari ketiga teori sebelumnya. Modifikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa teori yang termasuk dalam kategori kontemporer: 1. Teori

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> ibid

efek jera, dimana tujuan pidana ditekankan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. 2. Teori edukasi, bahwa pidana ditujukan untuk mendidik masyarakat terhadap apa yang disebut perbuatan baik dan tidak. 3. Teori rehabilitasi, yang bertujuan memperbaiki pelaku sehingga dapat berubah dan dapat kembali ke dalam masyarakat. 4. Teori pengendali sosial, bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara mengisolasi pelaku sehingga masyarakat tidak dirugikan. . 5. Teori keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan keadilan dengan tekanannya pelibatan pelaku, korban, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait untuk memulihkan kembali ke keadaan semula. Teori ini mengutamakan pemulihan ketimbang pembalasan.<sup>12</sup>

Pengenaan pidana atau kriminalisasi terhadap bentuk bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap seseorang, melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya akibat kekerasan seksual dan mencegah tidak berulangnya kekerasan baik oleh pelaku yang sama atau terhadap korban yang sama. Berdasarkan teori-teori di atas, Undang-Undang ini mendekati pada beberapa turunan dan gabungan dari teori kontemporer dimana pidanaaan ditujukan untuk menjerakan pelaku, memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang baik dan tidak baik dan termasuk juga untuk melakukan rehabilitasi kepada pelaku tertentu agar dapat kembali ke masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kekerasan, memberikan rasa keadilan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara diharapkan menjadi sarana memperbaiki narapidana, memberikan penghukuman atas kekerasannya dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Namun, dalam beberapa kasus pidana hukuman penjara saja tidaklah cukup. Hal ini mengandung pengertian pidana penjara tanpa didasari oleh perbaikan mental pelaku tindak pidana melalui upaya rehabilitasi tidak akan maksimal.

Perkembangan KUHP adanya pengaruh dari aliran “modern” dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut *double track system (measure, maatregel)*. Pidana dipandang dapat membuat efek jera dan sebagai pembalasan kepada

<sup>12</sup> Komnas Perempuan. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Cetakan I. Vol. 105. Jakarta, Indonesia: Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.>

pelaku, sedangkan tindakan lebih kepada upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan tersebut.

Konsekuensi logis dalam tahap formulasi peraturan perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP) khususnya dalam pengaturan jenis-jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap subyek hukum non artifisial dan subyek hukum artifisial yang akan dibebankan kepada korporasi, baik dengan pilihan *double track system* atau *single track system* dengan harapan benar-benar dapat memberikan tingkat efektivitas efek jera dan meminimalisir tingginya tindak pidana khusus khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi di masa pandemi covid-19 di Indonesia.<sup>13</sup>

Definisi *double track system* yaitu sistim 2 (dua) jalur atas penerapan penjatuhan sanksi dalam sistim hukum pidana berupa jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan yang diterapkan secara bersamaan. Tujuan sanksi pidana atau *punishment* yang memberikan penderitaan serta pencelaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi tindakan atau *maatregel/treatment* lebih bersifat relatif yang memberikan kesadaran dan mengandung prevensi umum dan khusus dalam pencegahan tindak pidana. *Double track system* pasti memiliki perbedaan dengan *single track system* karena *double track system* lebih konsistensi dengan kehendak kesejajaran kedudukan antara jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan. Pada *double track system* menerapkan kedua jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan dengan memberikan kedudukan yang sejajar dan berimbang dalam pola kebijakan pemidanaan. Karenanya *double track system* dengan kehendak bahwa jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan diterapkan secara bersamaan dalam setiap penjatuhan pemidanaan. Hal tersebut merupakan nilai esensial yang sangat mendasar dari ide *double track system*. Peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (diluar KUHP), telah memformulasikan penggunaan sistim 2 (dua) jalur (*double track system*) pada stelsel sanksi dengan menerapkan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersamaan.<sup>14</sup>

Pemerintah dan Legislator di DPR RI telah memasukkan RUU TPKS menjadi program legislasi nasional/ prioritas yang akan disahkan menjadi Undang-Undang. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, perempuan maupun orang dewasa lainnya

<sup>13</sup> Setyowati, Sulis. 2021. "Efektivitas Double Track System Atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 4 (2): 203–12.

<sup>14</sup> *ibid*

menumbuhkan semangat para legislator untuk menyelesaikan pembahasan RUU TPKS menjadi sebuah payung hukum tidak hanya untuk melindungi korban tetapi juga melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana serupa serta upaya rehabilitasi terhadap korban dan pelaku. Upaya pemerintah memasukkan pasal rehabilitasi khusus terhadap pelaku kekerasan seksual terdapat dalam draft RUU PKS pada pasal 87 Ayat (1) huruf a dan b, yang membagi pidana pokok bagi pelaku TPKS dengan pidana penjara dan rehabilitasi khusus. Adapun yang dimaksud dengan Rehabilitasi Khusus dalam draft RUU PKS adalah :(DPR 2017)

*“ upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan Kekerasan Seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara.”.*

Selain pidana pokok dalam ayat (2) diadakan pidana tambahan bagi pelaku, antara lain:(DPR 2017)

- a. Ganti Kerugian;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. Kerja sosial;
- d. Pembinaan khusus;
- e. Pencabutan hak asuh;
- f. Pencabutan hak politik; dan/atau
- g. Pencabutan jabatan atau profesi.

Rehabilitasi Khusus dalam RUU PKS terdapat dalam Pasal 88, paragraf kedua :

- (1) Rehabilitasi khusus diselenggarakan dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya.
- (2) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit yang berada dibawah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus.
- (3) Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dijatuhkan kepada:
  - a. terpidana anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun; atau
  - b. terpidana pada perkara pelecehan seksual.

Perlunya pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang menurut penulis dapat dilakukan beriringan dengan pidana penjara atau

merupakan pidana alternatif yang dapat dijatuhkan dengan pertimbangan hakim dengan melihat alat-alat bukti termasuk keterangan saksi dari ahli kedokteran kejiwaan (Psikiater). Psikiater dapat memberikan pertimbangan kepada hakim berdasarkan ilmu kedokteran kejiwaan bahwa pelaku dapat dilakukan upaya rehabilitasi atau tidak. Rehabilitasi menurut pendapat penulis dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan konsep pemidanaan dan asas keadilan bagi korban (*double track system*). Salah satu tujuan rehabilitasi selain mencegah dan meminimalisir pengulangan tindak pidana serupa (*residive*) yakni agar pelaku dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosial pelaku di masyarakat serta mencegah dampak yang lebih buruk lagi. Rehabilitasi dapat diberikan di dalam penjara dengan peran serta aktif psikiater dan psikolog untuk dapat memberikan pendampingan secara medis dan psikis terhadap pelaku. Psikiater dan psikolog wajib melaporkan perkembangan pelaku secara berkala kepada Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM serta pihak lainnya terkait dapat tidaknya pelaku mendapatkan masa pembebasan bersyarat ataupun remisi setelah dinyatakan sembuh. Psikiater juga dapat melaporkan apabila pelaku tidak dapat direhabilitasi kembali sehingga dengan pertimbangan tersebut pelaku tetap menjalani masa hukuman penjara sampai masa hukumannya berakhir. Rehabilitasi juga bertujuan mengurangi populasi penghuni penjara akibat pengulangan tindak pidana oleh pelaku.

Aspek pemulihan pelaku menjadi pertimbangan wajib dalam menjatuhkan rehabilitasi selain pidana penjara. Hukuman menjadi sanksi pidana yang berkeadilan terhadap korban dan pelaku (*restorative justice*) tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan pengulangan tindak pidana yang akan terjadi dan dampak terhadap masyarakat apabila korban selesai menjalani pidana penjaranya. Selain itu, upaya memasukkan upaya rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual dalam RUU TPKS, penjatuhan pidana kebiri kimia telah diatur dalam PP No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dalam PP ini hanya mengatur tentang pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun rehabilitasi dan tindakan sejenis terhadap pelaku kekerasan seksual kepada non anak belum secara tegas diatur. Sehingga perlunya pengaturan hukuman dan tindakan dalam Undang-Undang Khusus pelaku kekerasan seksual berikut

pelaku yang perlu direhabilitasi dan tidak berdasarkan hasil penilaian ahli dan pertimbangan hakim. Sehingga maksud dan tujuan dari pemidanaan tidak lagi hanya memikirkan aspek pidana penjara namun juga memikirkan pencegahan pengulangan tindak pidana serupa oleh pelaku kepada korban lainnya.

## **B. PERBANDINGAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI BEBERAPA NEGARA.**

Diadopsi pada akhir Kongres PBB ke-13 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, Deklarasi Doha (*United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, the Doha Declaration*) menyoroti pentingnya langkah-langkah pendukung untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial para tahanan ke dalam masyarakat.

Dalam kerangka program beberapa negara untuk mengimplementasi hasil dari Deklarasi Doha dan pilarnya pada sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi dan efektif, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mendukung Negara-negara Anggota dalam membangun pendekatan yang lebih rehabilitatif terhadap pengelolaan terpidana penjara. Dukungan terhadap program ini untuk narapidana adalah salah satu cara terbaik dan paling hemat biaya untuk mencegah pelanggaran kembali (*residive*), dengan manfaat yang signifikan tidak hanya untuk individu yang bersangkutan, tetapi juga untuk keselamatan publik secara lebih luas.<sup>15</sup> (“Prisoner Rehabilitation” n.d.)

UNODC membantu Negara-negara Anggota dalam memutus siklus pelanggaran atas kejahatan kembali (*residive*) dengan menyediakan program rehabilitasi di penjara dengan bimbingan teknis tentang bagaimana memulai dan/atau meningkatkan program rehabilitasi, bekerjasama dengan pemangku kepentingan (pemerintah dan non pemerintah) lainnya, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Semua layanan bimbingan dan konsultasi didasarkan pada Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (Aturan Nelson Mandela) (*United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*). Untuk mendukung tujuan ini, UNODC telah mengembangkan 'Panduan untuk Pengembangan Program Rehabilitasi Berbasis Penjara', yang memberikan panduan praktis bagi pengelolaan

<sup>15</sup>“Prisoner Rehabilitation.” n.d. Accessed January 26, 2022. <https://www.unodc.org/dohadeclaration/topics/prisoner-rehabilitation.html>.

penajara untuk membantu mereka dalam mengembangkan program rehabilitasi yang berkualitas dan berkelanjutan yang memenuhi standar internasional.<sup>16</sup>

## 1. Australia

Dalam peraturan perundang-undangan Australia terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak dilakukan upaya rehabilitasi. Kekhawatiran terhadap pengulangan tindak pidana serupa (*residivise*) menjadikan peraturan perundangan di Australia secara ketat mengaturnya. Salah satu metode yang digunakan disana adalah *Multi Systemic Therapy* (MST) dengan model perawatan yang berbasis keluarga dan komunitas untuk memberikan terapi terhadap permasalahan perilaku seksual menyimpang. MST menggandeng keluarga, teman sebaya, teman sekolah dan masyarakat untuk bekerjasama memberikan perubahan perilaku yang positif terhadap pelaku dan meningkatkan perilaku prososial. Ada juga beberapa program pelayanan dan perawatan serta pendampingan terhadap pelaku yang saat ini berkembang disana. Diantaranya *The Male Adolescent Program for Positive Sexuality* (MAPPS), *New Street Adolescent Services in New South Wales* and the *Mary Street Adolescent Sexual Abuse Prevention Program in South Australia* dan *The Griffith Youth Forensic Service*.<sup>17</sup>

*Magistrates Court Act 1989* (Vic) s 4R membuat daftar kejahatan seksual apa saja yang dapat diadakan upaya rehabilitasi. Pendekatan kekeluargaan dan humanis terhadap pelaku kejahatan seksual dalam kategori anak-anak dan remaja dilakukan oleh hakim, penuntut, pembela dan terdakwa dalam ruang sidang yang tertutup. Pengalihan pidana penjara menjadi rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan seksual dalam kategori anak dan remaja merupakan suatu bentuk keadilan restoratif bagi para pihak. Penjatuhan hukuman yang berbeda diberikan apabila kejahatan seksual dilakukan oleh orang dengan kategori dewasa. Pendekatan dengan cara seperti ini juga dilakukan di negara Selandia Baru. Pendekatan rehabilitasi multisistemik yang dilakukan menunjukkan hasil positif dalam mengurangi pengulangan tindak pidana kejahatan seksual. Terobosan pengadilan yang tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi pelaku anak-anak dan remaja namun lebih kepada wadah konseling antara hakim, penuntut umum, pembela dan terdakwa menjadikan penurunan kasus yang signifikan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> Bartels, Riddhi Blackley and Lorana. 2018. "Trends & Issues," no. 555: 1–15.

<sup>18</sup> ibid

South Australia mengadopsi aturan dari pemerintah pusat dalam bentuk *Offenders Rehabilitation Program* yang dikhususkan untuk pelaku atau narapidana di penjara wilayah bagian selatan Australia. Program-program ini membahas faktor-faktor risiko spesifik yang terkait dengan pelanggaran kembali dan dirancang untuk membantu pelaku untuk hidup di masyarakat tanpa melakukan pelanggaran kembali. Terdapat juga program khusus untuk tahanan dan pelanggar Aborigin. *The Violence Prevention Program* (VPP) – program 10 bulan dengan intensitas tinggi untuk pelanggar yang dinilai berisiko tinggi melakukan tindak kekerasan kembali. *Violence Prevention Programme* (VPP-me) – program 12 bulan dengan intensitas tinggi untuk pelanggar yang dinilai berisiko sedang hingga tinggi untuk melakukan tindak kekerasan kembali, yang telah dinilai memiliki disabilitas intelektual atau cedera otak yang didapat. Program Pencegahan Kekerasan – Pria Aborigin – program 10 bulan untuk pelanggar yang dinilai berisiko tinggi melakukan pelanggaran kembali dengan kekerasan, dan yang diakui sebagai Aborigin dan disesuaikan dengan budaya setempat. Pelanggar Aborigin juga dianggap memenuhi syarat untuk VPP. *The Living Without Violence Program* – program empat bulan dengan intensitas sedang untuk pelanggar yang dinilai memiliki risiko sedang untuk melakukan tindak kekerasan kembali.<sup>19</sup>

*Programs for sexual offenders* juga memberikan kekhususan terhadap pelaku kekerasan seksual. Diantara program-program tersebut antara lain : *Sexual Behavior Clinic* (SBC) – Program untuk pelaku yang dinilai memiliki risiko sedang hingga tinggi dan tinggi untuk melakukan pelanggaran seksual kembali. Ini adalah program intensitas tinggi dengan durasi sekitar 10 bulan. *Sexual Behaviour Clinic Moderate* (SBC-mod) – Program untuk pelaku yang dinilai berisiko sedang hingga rendah untuk melakukan pelanggaran seksual kembali. Ini adalah program intensitas sedang dengan durasi sekitar empat bulan. *Sexual Behavior Clinic me* (SBC-me) – Sebuah program untuk pelaku yang dinilai memiliki risiko pelanggaran seksual sedang hingga rendah, sedang hingga tinggi, dan tinggi, dan yang telah dinilai memiliki gangguan kognitif atau cedera otak yang didapat . Durasi pendampingan dan perawatan selama kurang lebih 15 bulan.<sup>20</sup>

Australia menjadi salah satu negara dengan tujuan pemidanaan yang modern dan humanis. Pemidanaan bukan saja hanya sekedar pembalasan dan efek jera sesaat namun lebih

<sup>19</sup> “SA.GOV.AU - Prisoner and Offender Rehabilitation.” n.d. Accessed January 26, 2022. <https://www.sa.gov.au/topics/rights-and-law/rehabilitation>.

<sup>20</sup> *ibid*



kepada upaya membangun kesadaran dalam diri pelaku supaya tidak melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum kembali. Program-program yang dibangun oleh pemerintah dan lembaga-lembaga independen diluar pemerintah yang ditujukan untuk pencegahan dan pengulangan kembali tindak pidana sangatlah membantu khususnya pelaku untuk memiliki rasa bersalah, memiliki rasa empati kepada korban dan keluarganya serta menumbuhkan sikap prososial sehingga dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan dan masyarakat.

## 2. Jerman

Pada 2014 sampai dengan saat ini Jerman dibanjiri oleh pengungsi dan pencari suaka. Meningkatnya pencari suaka dan para pengungsi dari negara-negara lain khususnya yang berkonflik juga meningkatkan kekhawatiran terhadap angka kriminalitas di negara maju tersebut. Penjara di negara Maju seperti Jerman menghabiskan anggaran negara yang sangat besar, seiring dengan bertambahnya jumlah populasi imgran dari negara lain. Sehingga disusun sebuah program yang hemat dan berkelanjutan untuk menekan angka kriminalitas dengan program rehabilitasi di dalam penjara dengan berbagai tindak pidana untuk mencegah pengulangan pelanggaran setelah bebas dari penjara. Statistik mengenai tingkat penahanan/hunian di dalam penjara ternyata di Jerman menunjukkan angka penurunan sejak 2008 sampai tahun 2020 sebesar 76,2 orang per 100.000 orang (tahun 2020) bila dibandingkan dengan negara eropa lain (UK, Perancis dan Wales).<sup>21</sup> Sistem penjara di Jerman dihadapkan dengan masalah yang kompleks ketika berurusan dengan pelanggar asing. Pertama-tama, sistem pemasyarakatan dan staf harus menyesuaikan diri dengan bahasa yang berbeda dari narapidana berasal dari sekitar 100 negara yang berbeda. Sehingga perawatan di dalam penjara akan menjadi lebih sulit. Di Sisi lain, tanpa berkomunikasi dan memahami bahasa, kehidupan sehari-hari di penjara akan menjadi semakin sulit. Lebih jauh lagi, pengungsi lebih cenderung mengalami trauma daripada narapidana lain, berdasarkan pengalaman yang mereka, saat melarikan diri dari tanah air dan/atau pengalaman perang, kehilangan anggota keluarga, menjadi korban kekerasan dan penyiksaan. Hukum Penjara Jerman dari tahun 1977 mendefinisikan dalam pasal 2 tujuan pemenjaraan (*article § 2 the aim of imprisonment*) sebagai berikut:

<sup>21</sup> "Incarceration Rate in Europe 2020 | Statista." n.d. Accessed January 27, 2022. <https://www.statista.com/statistics/957501/incarceration-rate-in-europe/>.

“Selama pelaksanaan hukuman penjara, narapidana diwajibkan untuk menjalani kehidupan tanpa kejahatan di masa depan (setelah keluar dari penjara). Penjara juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran lebih lanjut”.

Di Jerman, perawatan psikologis intensif terhadap narapidana diwujudkan di lembaga terapi sosial khusus (*Sozialtherapeutische Anstalten*) atau di departemen terpisah untuk perawatan di penjara biasa. Sedangkan Lapas Terapi Sosial Mandiri sebanyak 8 Lapas dan Lapas Reguler sebanyak 53. Secara keseluruhan ada sekitar 2.200 tempat untuk perawatan di institusi khusus ini. Hampir 54% narapidana di lembaga-lembaga ini adalah pelanggar seks dan 19% – penjahat pembunuhan. Hubungan antara narapidana dan petugas rehabilitasi jauh lebih baik daripada di lembaga reguler, sehingga perawatan yang lebih intensif dapat terwujud. Di Lapas reguler juga ada program pengobatan untuk mengintensifkan resosialisasi, dan terdapat tenaga ahli (psikolog, pekerja sosial). Sehingga sering digunakan program pengobatan standar untuk kelompok khusus seperti pelanggar seksual atau pelaku kekerasan. Menurut Woosner, residivisme pelaku kejahatan seksual relatif terlalu kecil namun hal ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa implikasi dari kejahatan seksual terhadap korban akan sangat menghancurkan. Penjara jangka panjang atau penahanan seumur hidup hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sangat berbahaya. Penanganan pada kejahatan seksual, pelaku dan rehabilitasi serta penahanan dapat dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan aspek reintegrasi pelaku dan perlindungan korban.<sup>22</sup>

Narapidana memiliki hak konstitusional untuk mendapat rehabilitasi (“resosialisasi”). Dalam putusan *Lebach (Lebach Judgement)* tahun 1973, sebuah keputusan penting yang menjadi dasar Undang-Undang Penjara 1976 (*Strafvollzugsgesetz [StVollzG]*), rehabilitasi dilihat oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*German Federal Constitutional Court*) sebagai bagian dari jaminan hak-hak narapidana untuk mempertahankan martabat kemanusiaan mereka. Undang-undang Penjara (*The Prison Act*) memuat dua ketentuan penting mengenai hak-hak narapidana: rehabilitasi dan normalisasi, yang terakhir menetapkan bahwa kondisi di dalam Lapas sebisa mungkin harus menyerupai kondisi di luar Lapas. Kedua ketentuan ini telah berkontribusi pada pengembangan dua jenis penjara dalam sistem penjara Jerman: penjara terbuka dan tertutup. Berbagai program rehabilitasi ditawarkan di

<sup>22</sup> Kury, Helmut. 2018. “REHABILITATION IN PRISON GERMAN EXPERIENCES AND WHAT CAN BE DONE BETTER,” no. 1: 19–36.

kedua Lapas tersebut, termasuk program pendidikan, kejuruan, keterampilan hidup, psikososial, terapi dan rekreasi. Selanjutnya, kehidupan di penjara dicirikan sebagai bentuk yang tertata, terkontrol dan terorganisir. Studi lebih lanjut mengungkapkan bahwa pekerja sosial secara signifikan mempengaruhi proses dan tingkat rehabilitasi narapidana dan memainkan peran penting dalam keberhasilan reintegrasi mantan narapidana.<sup>23</sup>

Departemen layanan penjara mengontrol organisasi layanan penjara, masalah personel, pelatihan dasar dan lanjutan untuk staf penjara, anggaran, konstruksi, kerjasama dalam pelaksanaan undang-undang layanan penjara, pekerjaan tahanan, dan pelatihan kejuruan dan pendidikan untuk tahanan. juga mengadakan pengawasan secara teratur. Struktur langsung departemen layanan penjara yang berada dibawah Kementerian Kehakiman mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Menurut ketentuan, kurungan praperadilan dilakukan di fasilitas yang dekat dengan kantor kejaksaan yang mengadili kasus tersebut. Penjahat yang tidak pernah dipenjara (atau dipenjara selama maksimal tiga bulan) umumnya ditempatkan di penjara untuk pelanggaran pertama kali (*Erstvollzug*). Residivis ditugaskan untuk apa yang disebut penjara reguler (*Regelvollzug*). Orang-orang yang menerima hukuman yang lama dipenjarakan di penjara keamanan maksimum (*Langstrafenanstalt*). Lembaga-lembaga khusus juga disediakan bagi narapidana wanita dan remaja dan bagi mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan atau psikiatri khusus. Penjara terapi sosial (*sozialtherapeutische Haftanstalten*) adalah departemen khusus untuk narapidana yang telah dihukum karena kejahatan seksual. Di Lapas ini, kelompok yang terdiri dari 10-15 narapidana tinggal bersama dan setiap kelompok didukung oleh pekerja sosial, petugas masyarakat, dan psikolog. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk memperbaiki kekurangan sosialisasi dan mencegah pengulangan kejahatan kembali. Melihat situs web *World Prison Brief*, orang dewasa merupakan persentase terbesar dari orang-orang di penjara saat ini di Jerman. Menurut Studi Penjara, orang dewasa membentuk 97,2% dari semua tahanan dengan 2,8% adalah tahanan remaja/anak di bawah umur / muda.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Osment, Author Lana. 2018. "The Complexity of Rehabilitation in Open and Closed Prison Setting." LUND UNIVERSITY.

<sup>24</sup> "Prisons in Germany - Wikipedia." n.d. Accessed January 27, 2022. [https://en.wikipedia.org/wiki/Prisons\\_in\\_Germany](https://en.wikipedia.org/wiki/Prisons_in_Germany).

### 3. Norwegia

Residivis dapat diartikan sebagai kambuhnya/ pengulangan kembali perilaku kriminal yang mengakibatkan penangkapan kembali, pidanaaan kembali, dan pemenjaraan kembali seseorang. Residivis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan seseorang sebelum penahanan, lingkungan sosial dan komunitas mereka, peristiwa selama penahanan mereka, dan, bisa dibilang yang paling berdampak, kesulitan menyesuaikan diri kembali ke kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Banyak pelaku tindak pidana yang telah menyelesaikan masa pidanaaan dan dibebaskan dari penjara mengalami kesulitan mencari pekerjaan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan berhubungan kembali dengan anggota keluarga. Residivis dapat mempengaruhi semua orang: pelaku, keluarga mereka, korban kejahatan, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan dapat mempengaruhi siapa saja dalam suatu komunitas. Jika orang yang sebelumnya dipenjara, dibebaskan dan mengulangi pelanggaran atau melakukan kejahatan baru, maka akan muncul korban baru. Selain itu, masyarakat dengan tingkat residivisme yang tinggi dan negara juga menghadapi beban anggaran yang lebih besar untuk mendanai tingkat populasi penjara yang tinggi.

Tingkat residivisme kriminal di seluruh dunia dilaporkan setinggi 50% dan belum menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sulit untuk membandingkan residivisme antar negara karena definisi hasil residivisme bervariasi dari penangkapan kembali hingga pelanggaran kembali hingga pemenjaraan kembali. Dalam definisi ini, negara-negara berbeda dalam memasukkan pelanggaran ringan, denda, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan lainnya. Selain itu, waktu tindak lanjut (periode setelah pembebasan dari penahanan) tidak konsisten antara dan di dalam yurisdiksi dan bervariasi antara enam bulan dan lima tahun.<sup>25</sup> Salah satu negara di eropa bagian utara selain dikenal sebagai negara paling aman, ramah dan nyaman bagi turis dan warganya.<sup>26</sup> Norwegia juga dikenal sebagai negara dengan tingkat residivis yang rendah yakni sekitar 20% diantara beberapa negara di dunia.<sup>27</sup> Sistem pengamanan di penjara Norwegia berbeda dengan negara lain. Tidak ada tahanan yang mempunyai insiatif membuat kerusuhan/ kekerasan dan menciderai sipir ataupun teman

<sup>25</sup> "Recidivism Rates by Country 2021." n.d. Accessed January 27, 2022. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/recidivism-rates-by-country>.

<sup>26</sup> "10 Fakta Norwegia, Negara Paling Damai Dan Makmur Di Dunia." n.d. Accessed January 27, 2022. <https://www.idntimes.com/travel/destination/ratna-herlina/10-fakta-norwegia-c1c2/1>.

<sup>27</sup> "Recidivism Rates by Country 2021." n.d. Accessed January 27, 2022. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/recidivism-rates-by-country>.

dalam selnya. Tidak ada narapidana yang mempunyai niat melarikan diri dari penjara walaupun di penjara tersebut tidak terdapat kawat berduri, kamera cctv hanya dinding setinggi kurang lebih 7 meter dengan dilengkapi sensor gerakan di setiap sisi dindingnya. Walaupun demikian tidak ada niat atau keinginan dari narapidana untuk melarikan diri. Fasilitas di dalam penjara juga tidak kalah nyaman, masing-masing narapidana menempati masing-masing satu sel, dengan toilet, lemari es, dapur, tv dan sofa serta pemandangan hutan.. Pemenjaraan di Norwegia benar-benar dijadikan terapi terhadap narapidana tanpa merampas hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk ke sekolah/ mendapat pendidikan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan akses kesehatan dan beberapa hak-hak lainnya. Bagi pemerintah Norwegia, seorang narapidana juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, mereka juga bisa berbuat salah dan dihukum, namun mereka tetaplah manusia. Di dalam penjara juga para narapidana diberikan program ketrampilan dan keahlian semisal mekanik, juru masak, desain grafis, tukang kayu dan ketrampilan lain sehingga pada saat mereka dibebaskan mereka dapat mandiri dan mencari pekerjaan untuk bisa bergabung dengan masyarakat seperti sediakala. Program “*Daddy in Prison*” juga menjadi salah satu program rehabilitasi dan reintegrasi terhadap keluarga di dalam penjara. Setiap 3 bulan mereka diberikan kesempatan untuk dikunjungi oleh keluarga termasuk anak-anak dan pasangan dan menginap di dalam sel mereka namun tetap mengikuti prosedur dan terdapat tes yang harus dilalui. Peran petugas penjara juga vital untuk mewujudkan rehabilitasi dan program reintegrasi yang berkualitas dan berhasil. Para Petugas dilatih selama 2 sampai 3 tahun (sebagai perbandingan di UK petugas penjara dilatih selama 12 minggu), dengan seleksi yang ketat dan berkelanjutan.<sup>28</sup>

Hukuman maksimum di Norwegia adalah 21 tahun, tetapi undang-undang mengizinkan penahanan preventif, yang merupakan perpanjangan hukuman dengan penambahan lima tahun jika terpidana dianggap sebagai ancaman berkelanjutan bagi masyarakat. Program rehabilitasi berbasis *restorative justice* di Norwegia menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengurangi angka residivis. Program ini berlaku bagi semua tingkat kejahatan dan pelanggaran dan bagi semua narapidana dengan terlebih dahulu diadakan pendampingan dan tes terhadap mereka. Pencegahan pengulangan tindak pidana dan

<sup>28</sup> “How Norway Turns Criminals into Good Neighbours - BBC News.” n.d. Accessed January 27, 2022. <https://www.bbc.com/news/stories-48885846>.

pelanggaran lainnya di negara Norwegia menjadi salah satu prioritas pemerintah setempat untuk mengurangi angka kejahatan di masyarakat, membuat rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dan warga negara lainnya. Memanusiakan terpidana dengan berbagai fasilitas dan program rehabilitasi tidak menjadikan aspek tanggung jawab terhadap korban menjadi terlupakan. Hukuman penjara merupakan sebuah pembalasan sekaligus menjadi penjeraan terhadap pelaku kejahatan sehingga tidak berulang setelah mereka keluar penjara. Pendampingan dari relawan, petugas penjara yang profesional dan tenaga-tenaga ahli di bidangnya menjadikan suasana di dalam penjara menjadi nyaman sekaligus menumbuhkan kesadaran atas kesalahan dan juga rasa empaty terhadap korban.

Sistem penjara di negara-negara Skandinavia semakin terbuka yang berakibat pada angka kejahatan menurun, demikian pula jumlah narapidana. Kepercayaan terhadap pemerintah dan sebaliknya dari masyarakat yang kuat, normalisasi (yaitu, konsep berusaha menjaga kondisi dan situasi di penjara mirip dengan kehidupan sehari-hari di luar penjara), keterbukaan, dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam proses rehabilitas. Sangat penting untuk memungkinkan narapidana merasa terhubung dengan dunia luar dan menjamin kebebasan akan beberapa hak-haknya yang semestinya tidak hilang saat mereka dipenjara. Keterbukaan adalah komponen utama dalam sistem penjara Skandinavia. Ketika melihat penjara “mewah” dan “manusiawi” (seperti yang dijelaskan dalam media) yang ditemukan di Skandinavia, terutama di Norwegia dengan penjara di Halden dan Bastoy. Sistem penjara ini sangat berbeda dengan system penjara di negara lain yang menggunakan hukuman mati, dan ruang isolasi khusus. Sistem penjara terutama rehabilitasi terhadap pelaku/ narapidana bersifat progresif dan manusiawi, mendorong kepada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh *The Norwegian Correctional Services*.<sup>29</sup>

## **KESIMPULAN**

Perlunya pengaturan secara tegas dan jelas dalam aturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Upaya perlindungan dan rehabilitasi selain terhadap korban juga terhadap pelaku. Rehabilitasi merupakan sebuah upaya penyadaran pelaku tindak pidana, pencegahan perbuatan berulang, dan mengintegrasikan pelaku secara sosial untuk mencegah

<sup>29</sup> Denny, Meagan. 2016. “Bridges : A Journal of Student Research Norway ’ s Prison System : Investigating Recidivism and Reintegration” 10 (10).

dampak yang lebih luas terhadap masyarakat lainnya apabila terpidana/ pelaku bebas. Aspek pencegahan perbuatan serupa berulang terhadap pelaku tertuang dalam draft RUU TPKS dan PP 70 tahun 2020. Di beberapa negara maju, aspek rehabilitasi menjadi prioritas dalam pemidanaan. Tidak hanya terhadap pelaku kekerasan seksual namun terhadap mayoritas tindak pidana lainnya. Selain pemerintah, di negara lain, pemerintahnya juga melibatkan ahli (psikiater, psikolog dan ahli lainnya), lembaga non pemerintah dan masyarakat serta menggunakan peralatan elektronik untuk menunjang pengawasan selama masa integrasi ke masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- “10 Fakta Norwegia, Negara Paling Damai Dan Makmur Di Dunia.” n.d. Accessed January 27, 2022. <https://www.idntimes.com/travel/destination/ratna-herlina/10-fakta-norwegia-c1c2/1>.
- Alin, Failin. 2017. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3 (1): 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Bartels, Riddhi Blackley and Lorana. 2018. “Trends & Issues,” no. 555: 1–15.
- Bhat, Amritha, and Nancy Byatt. 2017. “Infertility and Perinatal Loss: When the Bough Breaks.” *Physiology & Behavior* 176 (3): 139–48. <https://doi.org/doi:10.1007/s11920-016-0663-8>.
- Brown, Amy L, and Terri L Messman-Moore. 2009. “Psychological Consequences of Sexual Victimization Resulting From Force, Incapacitation, or Verbal Coercion.” <https://doi.org/10.1177/1077801209335491>.
- Denny, Meagan. 2016. “Bridges : A Journal of Student Research Norway ’ s Prison System : Investigating Recidivism and Reintegration” 10 (10).
- DPR. 2017. *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- “How Norway Turns Criminals into Good Neighbours - BBC News.” n.d. Accessed January 27, 2022. <https://www.bbc.com/news/stories-48885846>.
- “Incarceration Rate in Europe 2020 | Statista.” n.d. Accessed January 27, 2022. <https://www.statista.com/statistics/957501/incarceration-rate-in-europe/>.
- “Ini Trauma Yang Dialami Korban Kekerasan Seksual.” n.d. Accessed January 25, 2022. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-trauma-yang-dialami-korban-kekerasan-seksual>.
- Jayanti, Normalita Dwi. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia” 6 (4): 40–71. <http://hdl.handle.net/123456789/16708>.
- Komnas Perempuan. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Cetakan I. Vol. 105. Jakarta, Indonesia: Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

- <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Kury, Helmut. 2018. "REHABILITATION IN PRISON GERMAN EXPERIENCES AND WHAT CAN BE DONE BETTER," no. 1: 19–36.
- Mohammed, Ghada F., and Rania K.H. Hashish. 2015. "Sexual Violence against Females and Its Impact on Their Sexual Function." *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 5 (3): 96–102. <https://doi.org/10.1016/j.ejfs.2014.08.004>.
- "Naiknya Angka Kriminalitas Selama Masa Pandemi Covid-19 - Kompasiana.Com." n.d. Accessed January 25, 2022. <https://www.kompasiana.com/redhoanantapratama7491/60a4c48a8ede482f672ddb92/nainya-angka-kriminalitas-selama-masa-pandemi-covid-19>.
- Osment, Author Lana. 2018. "The Complexity of Rehabilitation in Open and Closed Prison Setting." LUND UNIVERSITY.
- Perempuan, Komnas. 2017. "Bentuk Kekerasan Seksual." *Occupational Medicine* 53 (4): 130.
- "Prisoner Rehabilitation." n.d. Accessed January 26, 2022. <https://www.unodc.org/dohadeclaration/topics/prisoner-rehabilitation.html>.
- "Prisons in Germany - Wikipedia." n.d. Accessed January 27, 2022. [https://en.wikipedia.org/wiki/Prisons\\_in\\_Germany](https://en.wikipedia.org/wiki/Prisons_in_Germany).
- "Recidivism Rates by Country 2021." n.d. Accessed January 27, 2022. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/recidivism-rates-by-country>.
- "SA.GOV.AU - Prisoner and Offender Rehabilitation." n.d. Accessed January 26, 2022. <https://www.sa.gov.au/topics/rights-and-law/rehabilitation>.
- Setyowati, Sulis. 2021. "Efektivitas Double Track System Atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 4 (2): 203–12.
- Usman. 2016. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 11 (April): 49–57.
- WHO. 2002. *World Report On Violence and Health, Chapter 6*. Edited by Etienne G. Krug. 1st ed. Geneva: World Health Organization Geneva Switzerland.